

## **Pengaruh *Leverage*, Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak**

**Anisah Meilinda, Popy Indriani**

Fakultas Ekonomi, Universitas Bina Darma

Correspondence: [191520047@student.binadarma.ac.id](mailto:191520047@student.binadarma.ac.id); [Poppy.indriani@binadarma.ac.id](mailto:Poppy.indriani@binadarma.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pendapatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam membangun perekonomian disetiap wilayah dihasilkan oleh anggaran APBN yang dimana anggaran tersebut salah satunya penerimaan dari pajak, dimana pajak merupakan satu sektor yang mendominasi sumber utama pendapatan Negara dan sifatnya dapat diperuntukan sebagai kesejahteraan rakyat. Namun sering kali terjadi sebuah ketidak tepat sasaran dalam pengelolaan pajak, dimana masih adanya wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga dapat berdampak pada kestabilan negara. Penghindaran pajak sering kali disebabkan karena wajib pajak memiliki hutang lebih tinggi dari pada modal, adapun hal lainnya seperti kinerja auditor eksternal yang tidak maksimal serta kurangnya pengawasan komite audit setiap adanya laporan keuangan yang akan diajukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel leverage, komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2019 – 2022. Penelitian ini menggunakan objek pada 22 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022, Teknik analisis menggunakan panel data regression dengan penggunaan fixed effect model (FEM). Hasil didapatkan bahwa secara keseluruhan kualitas audit eksternal dan komite audit memiliki pengaruh positif pada tingkat signifikansi 0,05 sedangkan leverage (DER) dengan nilai probability 0,88 > 0,05 artinya perusahaan yang menjadi objek penelitian cenderung memiliki liabilitas dan beban pajak yang lebih tinggi. Selain itu penelitian ini dari hasil uji akar unit root test dan uji kointegrasi dapat diartikan, variabel yang digunakan sudah tepat dan bersifat adanya jangka panjang dan didukung dengan tidak adanya unsur asumsi klasik. Selain itu nilai dari r-square sebesar 0,7394 dimana sisanya 26,06% dipengaruhi oleh jenis variabel diluar penelitian ini seperti boox tax gap, capital buffer dan rasio financial lainnya.

**Kata kunci** : *tax avoidance, leverage, komite audit, kualitas audit eksternal, fixed effect model, big four accounting*

### **ABSTRACT**

*The income that a country has in developing the economy in each region is generated by the APBN budget, one of which is revenue from taxes, where taxes are a sector that dominates the main source of state income and can be used for people's welfare. However, there is often an inappropriate target in tax management, where there are still taxpayers who carry out tax avoidance actions which can have an impact on the stability of the country. Tax avoidance is often caused by taxpayers having higher debt than capital, as well as other things such as the performance of external auditors which is not optimal and lack of supervision by the audit committee every time a financial report is submitted. This research aims to identify leverage, audit committee and external audit quality variables on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX within a period of 4 years, namely 2019 - 2022. This research uses objects on 22 companies listed on the Stock Exchange Indonesian Effect 2019-2022, analysis technique using panel data regression using the fixed effect model (FEM). The results show that overall the quality of external audits and audit committees has a positive influence at a significance level of 0.05, while leverage (DER) with a probability value of 0.88 > 0.05 means that companies that are the object of research tend to have higher liabilities and tax burdens. . Apart from that, this research, from the results of the unit root test and cointegration test, can be interpreted as saying that the variables used are appropriate and have a long-term nature and are supported by the absence of elements of classical assumptions. Apart from that, the value of r-square is 0.7394 (73.94%) where the remaining 26.06% is influenced by types of variables outside this research such as the tax gap, capital buffer and other financial ratios.*

**Keywords** : *tax avoidance, leverage, audit committee, external audit quality, fixed effect model, big four accounting*

## PENDAHULUAN

Perusahaan selalu menggunakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah pajak yang disetor ke negara (Zalukhu & Aprilyanti, 2021). Strategi yang dapat dilakukan untuk penghematan pajak dan masih sesuai dengan peraturan perpajakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), perusahaan wajib memahami peraturan perpajakan apabila ingin melakukan praktik penghindaran pajak (Noviyani & Muid, 2019). Tujuan dari penghindaran pajak adalah memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah dengan cara mengecilkan laba, memperkejakan tenaga ahli dibidang perpajakan dan memanfaatkan aktiva tetap perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku dan memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi, seperti melaporkan hasil yang tidak sesuai dengan fakta. Rendahnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh banyaknya praktik penghindaran pajak (Tahar & Rachmawati, 2020). Dengan adanya praktik penghindaran pajak negara akan kehilangan penerimaan pajak dengan jumlah yang signifikan. Praktik tersebut dapat menyebabkan penurunan nilai dan reputasi perusahaan karena mengurangi jumlah beban pajaknya menurut Devi et al (2022) praktik penghindaran pajak terjadi pada perusahaan global yakni google, facebook dan microsoft.

Yanti & Yasa (2022) menemukan bahwa fenomena *tax avoidance* tidak terlepas dari adanya intensitas aset tetap, jika sumber inteasitas aset tetap besar, maka penghasilan yang diciptakan akan semakin kecil, karena biaya depresiasi yang terkandung dalam aset tetap dapat mengurangi pendapatan. Depresiasi penghindaran pajak adalah istilah yang merujuk pada praktik atau strategi perusahaan untuk memanfaatkan aturan dan regulasi perpajakan yang berkaitan dengan depresiasi aset guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, Strategi penghindaran pajak ini melibatkan memanfaatkan aturan depresiasi yang ada untuk mengurangi pendapatan kena pajak pada laporan keuangan perusahaan. Penelitian sebelumnya yaitu Maduna & Naibaho (2020); Saputra et al (2022) dan Putri & Halmawati, (2023) menjelaskan leverage, kualitas audit dan komite audit dapat memberikan pengaruh pada nilai perusahaan dan menciptakan penghindaran pajak, namun berbeda dengan hasil dimana tidak adanya deteksi atas pengindaran pajak, yaitu penelitian Laksmi et al., (2023); Nigrum (2023) dan Anggita & Supriadi, (2023), hal ini didasari karena jangka waktu terlalu panjang dan perusahaan yang menjadi objek tidak mendasari adanya penghindaran pajak. Dalam penelitian ini *leverage* menggunakan *debt to equity ratio* (DER) dimana menurut Yohanes & Sherly (2022) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan utang dan modal/bunga saling berkaitan. Meningkatnya utang menimbulkan meningkatnya beban bunga.

Menurut Riyadi & Rahmayani (2022) menjelaskan bahwa *debt to equity ratio* (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang (Maduna & Naibaho, 2020). Salah satu cara perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah dengan memperbesar utangnya. Tingginya utang akan menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga akan mengurangi beban pajak. Beban pajak akan mengurangi profit dan berkurangnya profit akan mengurangi beban pajak dalam satu periode (Sopiyana, 2022). Muniarty et al (2020) *debt to equity ratio* yang menggunakan hutang dan modal untuk mengukur besarnya rasio perusahaan dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, perusahaan ditentukan oleh struktur modal melalui utang namun DER yang digunakan perusahaan bukan hanya untuk membiayai aktiva, modal serta beban namun untuk memperbesar penghasilan, sehingga laba yang didapat nanti menentukan pajak yang harus dibayarkan dan dapat menimbulkan resiko, sehingga pernyataan ini diperkuat dalam *trade off theory* yang dimana *trade off theory* ini menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan dan penggunaan utang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan (Guidon et al., 2019). Muniarty et al (2020) mengungkapkan untuk mengatasi semua resiko harus adanya penggunaan dana internal menjadi prioritas utama karena merupakan suatu wujud upaya komite atau manajer untuk meminimalkan masalah dan biaya yang ditimbulkan dari penggunaan hutang. Dalam *theory pecking order* dan *signalling theory* dimana permasalahan asimetri informasi harus disampaikan dengan benar dan tepat sasaran salah satunya dalam mengaudit keuangan, dimana laporan keuangan yang benar dan tepat dapat memberikan nilai pada perusahaan serta menambah profit perusahaan.

Hubungan antara leverage dan kualitas audit dapat sangat penting dalam konteks evaluasi risiko dan potensi pengembalian investasi. alam pengambilan keputusan investasi, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara leverage perusahaan dan kualitas auditnya. Tahillia et al (2022) menjelaskan untuk mendukung kelancaran jalannya suatu perusahaan dalam pelaporan keuangan

diperlukannya auditor, dimana tata kelola dan manajemen perusahaan semakin terpisah dari kepemilikan perusahaan dengan hasil audit terhadap dasar penghindaran pajak atas laporan keuangan yang dibuat. Dalam praktik penghindaran pajak tidak terlepas juga dari peran komite audit (Michaelsan & Yuniarwati, 2023), komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut: Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, adanya hubungan dengan penghindaran pajak karena yang dapat menentukan besar atau kecilnya praktik penghindaran pajak adalah kualitas dan independensi komite audit dan sebaliknya (Dewi 2019).

Menurut Mulyani et al. (2018) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin besar jumlah keberadaan komite audit, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pembentukan komite audit merupakan tanggung jawab dewan komisaris sehingga apabila terdapat penyalahgunaan wewenang oleh dewan komisaris maka semakin bertambahnya jumlah komite audit justru semakin meningkatkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung dalam perusahaan. Semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Praktek penghindaran pajak menjadi lebih sulit untuk dilakukan karena komite audit lebih ketat dan tegas dalam melakukan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa leverage, komite audit dan kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2019 – 2022.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian verifikatif menggunakan statistik inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dapat diberlakukan untuk populasi. Dengan metode *explanatory survey* merupakan metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Variabel yang diteliti sebagai objek penelitian meliputi pengaruh variabel independen yaitu *leverage*, komite audit dan kualitas audit eksternal terhadap variabel dependen *tax avoidance*, dimana objek penelitian ini yaitu 22 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2022. Dalam variabel *tax avoidance* menggunakan pendekatan *effective tax rate* (ETR) dimana beban pajak pada laba sebelum pajak, sedangkan variabel *leverage* menggunakan pendekatan *debt equity ratio* dimana total hutang pada total modal. Selain itu komite audit yang digunakan penerapan jumlah komite yang ada dalam perusahaan dan kualitas auditor eksternal yang diggunakan masuk *big four* atau tidak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan regresi data panel yang didapatkan model terbaik *fixed effect model* (FEM).

## HASIL

**Tabel 1**  
**Unit Root Test dan Uji Kointegrasi**

Unit Root Test	Method	Levin, Lin & Chu t*	Uji Kointegrasi	Method	Levin, Lin & Chu t*
	Statistic	-39.1362		Statistic	-43.9189
	Prob.**	0.0000		Prob.**	0.0000

Sumber: data olahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa pengujian akar unit atau *unit root test* dilakukan dengan uji *augmented dickey fuller* (ADF) Levin, Lin & Chu t\* dengan menggunakan taraf nyata 5%. Pengujian ini didasarkan pada nilai absolut statistik t dan nilai kritis MacKinnon. Jika nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  maka tolak Ho, artinya data yang digunakan adalah stasioner atau tidak mengandung akar unit. Kestasioneran data time series juga dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (*critical value*) yang kurang dari 5%, sehingga dapat dilihat dari nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari  $\alpha$  ( $0.0000 < 0,05$ ), dengan demikian artinya data yang dipakai adalah stasioner atau tidak mengandung akar unit.

**Tabel 2**  
**Hasil Estimasi Regresi Menggunakan *Fixed Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
c	1.768962	0.023412	75.55700	0.0000
Der	0.000721	0.005029	0.143351	0.8865
Ka	0.439644	0.000580	758.5172	0.0000
Kae	0.298757	0.000644	464.2415	0.0000
R-Squared				0.737999
Adjusted R-Squared				0.638189
F-Statistic				7.394036
Prob (F-Statistic)				0.000000
Durbin-Watson Stat				2.400268

Sumber: data olahan

Berdasarkan Tabel 2, maka model regresi data panel adalah sebagai berikut

$$ETR_{it} = 1.768 + 0.001DER_{it} + 0.439KA_{it} + 0.298KAE_{it} + 1it$$

$$(t\text{-stat}) = (75.55)^{***} (0.143)^{***} (758.5)^{***} (464.2)^{***}$$

Persamaan tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel debt equity ratio, komite audit, kualitas audit eksternal memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax ratio* (penghindaran pajak). Hasil interpretasi bisa diketahui sebagai berikut:

1. Nilai koefisien ( $\beta_1$ ) sebesar 1.76, dimaknai sebagai apabila terjadi peningkatan modal atas dasar hutang yang didapat perusahaan sebesar 1 persen maka akan meningkatkan untuk melakukan penghindaran pajak.
2. Nilai koefisien ( $\beta_2$ ) sebesar 0.439, dimaknai sebagai apabila terjadi peningkatan kinerja penambahan dalam komite audit sebesar 1 persen maka akan menghentikan dan bertindak untuk melakukan penghindaran pajak.
3. Nilai koefisien ( $\beta_3$ ) sebesar 0.298 dimaknai sebagai apabila kualitas audit eksternal yang menjadi rekan kerja dalam pengelolaan keuangan perusahaan seperti masuk dalam big for, maka penghindaran pajak akan dapat diminimalisir bahkan tidak akan terjadi.

#### *Debt Equity Rasio Terhadap Penghindaran Pajak*

Hasil estimasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa debt equity ratio dengan nilai probability sebesar  $0,886 > 0,05$  pada tingkat signifikansi 5% dengan koefisien positif, artinya DER mampu memberikan tindakan yang positif pada penghindaran pajak pada setiap perusahaan namun tidak terdapat hubungan yang begitu kuat dan berarti atau dalam arti lain perusahaan yang memiliki modal dan hutang akan kecenderungan melakukan tindakan penghindaran pajak, misalnya perusahaan yang ingin membayar hutang akan lebih menunda membayar pajak, begitu juga dengan modal yang lebih didapatkan perusahaan mereka akan cenderung menimbun kekayaan atas modal sehingga pajak akan meningkat sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan melakukan penghindaran pajak. Interpretasi dua arah ini sejalan dengan apabila peneliti menggunakan interpretasi dengan membandingkan nilai t-statistik ( $0,143 < 1,66$ ) t-tabel *one-tailed*, sehingga dalam hal ini *debt equity ratio (leverage)* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan cenderung memiliki laba lebih kecil daripada sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan saham sehingga dapat digolongkan tindakan penghindaran pajak (Adelina, 2012). Perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif, hal ini berarti bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang banyak memiliki kecenderungan kecil untuk melakukan tax avoidance. Perusahaan yang memiliki tingkat hutang besar mengindikasikan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan perusahaan lainnya.

Menurut Wida et al (2021) semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya.

Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan ada peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan (Gupta dan Newberry, 1997). Keputusan pendanaan yang dimaksud adalah perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal atau eksternal. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Perusahaan sampel memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/ kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3.

#### *Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak*

Hasil estimasi dengan model fixed effect menunjukkan bahwa komites audit memiliki nilai probability sebesar  $0.0000 < 0.05$  pada tingkat signifikansi 5% dengan koefisien positif (0.4398), artinya bahwa komite audit mampu meredam dan mengendalikan status keuangan yang dimiliki perusahaan dalam menjaga dari hutang, investor sampai dengan pencapaian modal yang didapat, dari pencapaian ini komite audit mengatur agar perusahaan mencapai kestabilannya dan menghindari pajak yang harus terbayar dengan tepat. Dalam perusahaan komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengendalian dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, selain itu komite audit juga melakukan pengawasan dan kontrol terkait proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisir akan terjadinya tindakan manipulasi dan penghindaran pajak. Agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan komite audit juga berkewajiban untuk memberikan pendapat mengenai permasalahan-permasalahan dalam penentuan kebijakan keuangan.

Dalam suatu perusahaan komite audit dibentuk adalah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional serta independen. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan karena komite audit akan memonitor segala aktivitas yang berlangsung di dalam perusahaan. Mengendalikan manajer dalam meningkatkan pertumbuhan profit perusahaan merupakan tanggungjawab dari komite audit dimana nantinya manajer cenderung akan melakukan penekanan-penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak, hal ini yang akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Apabila dewan komisaris menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka akan menyebabkan komposisi yang ditentukan atau adanya penambahan anggota komite audit akan memperparah terjadinya *tax avoidance*, hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu yang dapat memberikan secara langsung pengawasan.

Danny (2021) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa hal ini membuktikan bahwa komite audit pada perusahaan bisa meminimalisir tindak *tax avoidance* atau bisa disebut komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini juga bertentangan dengan pernyataan umum yang menyatakan bertambahnya komite audit bisa memperkecil tindak *tax avoidance*, hal ini bisa terjadi karena terciptanya struktur dan pemilihan anggota komite audit merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab dewan komisaris. Penerapan prinsip GCG diharapkan bisa meminimalisir tindakan yang dapat merugikan perusahaan khususnya yakni dalam tindak *tax avoidance*. Sejalan pula dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan melibatkan agen seperti komite audit dalam membantu mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dengan merampungkan pekerjaan dalam fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Penelitian ini didukung penelitian Danny (2021) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh komite audit.

#### *Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak*

Penelitian yang dilakukan memperoleh hasil bahwa kualitas audit eksternal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana nilai probability  $0.0000 < 0.05$  pada tingkat signifikansi 5% dengan koefisien positif (0.2987), artinya semakin meningkatnya fokus dan teliti dalam pengelolaan keuangan perusahaan, akan memberikan dampak baik dan positif pada perusahaan sehingga terhindar dari proses penghindaran pajak. Selain itu dalam interpretasi lebih luas semakin telitinya auditor dan manajemen

perusahaan dalam melengkapi syarat berkualitas audit sesuai indikator yang ditetapkan oleh IAPI. Semakin tinggi nilai indikator perusahaan dalam kualitas audit maka semakin kecil pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini pula dapat memperlihatkan bahwa perusahaan *consumer goods* yang memiliki kualitas audit yang baik akan berupaya untuk tidak melakukan Tax Avoidance agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Moez (2019) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan kualitas audit bisa mengurangi praktik *tax avoidance* sebab manajemen perusahaan cenderung kurang termotivasi untuk terlibat dalam praktik pajak agresif jika manajemen perusahaan diatur dengan baik, karena jika auditor mendeteksi posisi agresif mereka maka manajemen perusahaan yang akan menanggung konsekuensinya. Menurut Tahillia et al (2022) kualitas audit bisa menentukan tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Auditor yang dalam melakukan pekerjaannya memiliki keahlian atau kinerja yang baik akan memberikan kualitas audit yang tinggi untuk mempertahankan reputasinya. Perusahaan yang memakai jasa auditor yang berkualitas lebih terpercaya terkait informasi keuangannya yang dilaporkan kepada pemilik, pemegang saham, dan investor dan bisa lebih terjamin pula. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang memadai (bisa dipertanggungjawabkan) maka perlu adanya bukti serta keyakinan bahwa tidak ada persoalan kolusi dalam laporan keuangan, guna mencegah timbulnya masalah maka diharapkan adanya transparansi dalam pembuatan laporan keuangan. Bila dalam laporan keuangan ada transparansi, maka pemegang saham akan lebih simpel untuk mengetahui informasi yang terkait dengan perpajakan. Transparansi akan mengungkapkan adanya pengungkapan yang seksama terkait laporan keuangan yang sudah diaudit. Standar dari IAPI mengindikasikan agar laporan keuangan terbebas dari adanya indikasi kecurangan yang disebabkan oleh kecenderungan yang oportunistik karena sifat manajer dalam menjalankan kebijakan pajak yakni dengan melakukan tindakan penghindaran pajak, guna menaikkan kinerjanya dalam mencapai pertumbuhan profit perusahaan agar menerima insentif/bonus sebagai bentuk apresiasi dalam kinerjanya mengelola perusahaan.

## SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

1. *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan sampel memiliki utang yang sebagian besar berasal dari pinjaman modal kepada pemegang saham atau pihak yang berelasi, sehingga pada beban bunga yang ditimbulkan tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak perusahaan. Beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga/ kreditor yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat 3
2. Komite audit secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini diungkapkan dengan melalui peningkatan jumlah komite audit di perusahaan sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak kemungkinan bisa semakin rendah. Dikarenakan adalah komite audit yang berjumlah lebih dari satu di suatu perusahaan memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif guna mendukung terciptanya *good corporate governance*. Perusahaan yang telah atau sedang berjalan dalam melaksanakan *good corporate governance* memiliki kemungkinan peluang yang kecil dalam melakukan *tax avoidance* sebab perusahaan tersebut memiliki pengawasan dan pengontrolan yang baik. Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa jumlah komite audit efektif dan mempunyai andil dalam menetapkan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia
3. Kualitas audit secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak secara agresif bisa dari kualitas audit tetapi perusahaan yang memiliki kualitas audit yang baik akan berupaya untuk tidak melakukan *tax avoidance* agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik. Dapat disimpulkan, bahwa kualitas audit efektif dalam praktik pajak terkait *tax avoidance* di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggita, D. & Supriadi, 2023, Pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Soetomo Accounting Review*, 1(2), 1–23.

- Adelina. 2012. Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, return on assets, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*. 9(1). 143-161.
- Devi, Y. *et al.* 2022, Analisis penyebab penghindaran pajak (tax avoidance) dalam laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 622.
- Danny, A. S. 2021. Pengaruh komite audit, kompensasi eksekutif, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. 1-22.
- Guidon, S. *et al.* 2019, The social aspect of residential location choice: on the trade-off between proximity to social contacts and commuting, *Journal of Transport Geography*, 74, 333–340.
- Gupta, S., & Newberry, K. 1997. Determinants of the variability incorporate effective tax rates: evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16, 1-34
- Laksmi, K. W., Ariwangsa, I. G. N. & Trisna, N. N. P., 2023, Leverage keuangan dan corporate social responsibility terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 5, 100–108.
- Maduna, T. & Naibaho, E. A. B. 2020, Pengaruh tax avoidance, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1–20.
- Melia Wida, R., Wulan, R. & Yogi, G. 2021, Pengaruh return on assets, debt to equity ratio, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 119–130.
- Michaelsan & Yuniarwati, 2023, Pengaruh komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 5(3), 1499–1509.
- Muniarty, P. *et al.* 2020, *Manajemen Perbankan*, CV. Windina Media Utama. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. 2018. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322-340.
- Moez, D. 2019. The moderating effect of audit quality on CEO Compensation and tax avoidance: evidence from tunisian context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 131-139.
- Nigrum, S. A. 2023, Pengaruh tax avoidance dan leverage terhadap return on assets (ROA) pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Entitas*, 3(1), 71–89.
- Noviyani, E., & Muid, D. 2019. Pengaruh return on assets, leverage, ukuran perusahaan, Intensitas aset tetap dan kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak volume, 8(3), 8.
- Putri, W. A. & Halmawati, 2023, Pengaruh profitabilitas, leverage, dan tata kelola perusahaan terhadap tax avoidance: studi empiris perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(1), 176–192.
- Riyadi, W. & Rahmayani, M. W. 2022, Pengaruh debt to equity ratio, return on assets dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 368–372.
- Saputra, B. D. E., Wijayanti, A. & Astungkara, A. 2022, Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance, *Akuntabel (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi)*, 19(1), 68–74.
- Sopiyana, M. 2022, The effect of leverage and firm size on tax avoidance with profitability as moderating, *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 29–37.
- Tahillia, A., Sulistyowati & Wasif, S., 2022, Pengaruh komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(02), 49–62.
- Tahar, Afrizal., Rachmawati, Dewi., 2020, Pengaruh mekanisme corporate governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2017), *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98-115
- Yanti, I. A. P. W. & Yasa, I. N. P. 2022, Pengaruh intensitas aset tetap, financial distress, dan profitabilitas terhadap tax avoidance, *Akuntansi Profesi*, 13(3), 818–826.
- Yohanes & Sherly, F. 2022, Pengaruh profitability, leverage, audit quality, dan faktor lainnya terhadap

**Anisah Meilinda dan Popy Indriani**, *Pengaruh Leverage, Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak*

tax avoidance, *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558.

Zalukhu, E., & Aprilyanti, R. 2021. Pengaruh profitabilitas, sales growth, leverage dan fixed assets terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019). *ECo-Fin*, 3(2), 276–284.